

**PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI WUJUD
GOOD GOVERNANCE PEMERINTAHAN BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN
DIKANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nurhayati

ABSTRACT

This research is done in the Bureau of Public Administration Section of Finance on the West Sumatra administration implement financial accountability pursuant to Act No. 32 of 2004 local governments as a national political will, according to the intended based on its own initiative in accordance with the aspirations of the community and the preservation of unity of the State republic of Indonesia and TAP MPR RI NUMBER management State XI/MPR/1998 on a clean and free from corruption, collusion, and nipotisme with Law Number 28 of 1999. From the above the Government should further improve the Government's ability in providing services to the public and financial management so that corruption, collusion and Nipotisme can be reduced. So it can know clearly what is real and must be, therefore, good governance will be done with the more active role and participation of people in the government. Method used in this research is to use qualitative and quantitative methods, the analysis of effectiveness. Results from the analysis that the Government of West Sumatra has been successfully responsibility good governance as the form, the results of the performance with the number of 22 indicators and to reach strategic targets of 88% (with kalisifikasi measurement / assessment: very effective and effective) and the failure / cleft performance (performance gap) 3 a number of performance indicators of 12% (with the classification measurement / assessment: not effective). Finally, the author suggests that the implementation of the accountability that is done very effectively, so that the Government is expected to West Sumatra governor & office more particularly to improve its performance in the future-so that good governance can be done better in the future.

Keywords : Good Governance, Public Administration Section of Finance

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Biro Umum Bagian Tata Usaha Keuangan Pemerintahan Sumatera Barat mengenai bagian tata usaha keuangan melaksanakan akuntabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah adalah sebagai kemauan politik nasional, dimaksudkan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan kelestarian Negara kesatuan republik Indonesia dan TAP MPR RI NOMOR XIMPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nipotisme dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dari hal diatas maka Pemerintahan harus lebih meningkatkan kemampuan Pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dan pengelolaan keuangan sehingga Korupsi, Kolusi dan Nipotisme dapat dikurangi. Sehingga dapat diketahui secara jelas dan nyata apa yang harus dipertanggungjawabkan, dengan demikian Good Governance akan terlaksana ditambah lagi dengan adanya peran aktif dan partisipasi dari masyarakat dalam pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dengan analisa efektifitas. Hasil sementara dari analisa yang dilakukan bahwa Pemerintahan Sumatera Barat telah berhasil melakukan pertanggungjawaban sebagai wujud good governance, dari

hasil kinerja yang dilakukan dengan jumlah 22 indikator dan mencapai sasaran strategis sebesar 88% (dengan kalisifikasi pengukuran/penilaian: sangat efektif dan efektif) dan mengalami kegagalan/celah kinerja (*performance gap*) sejumlah 3 indikator kinerja sebesar 12% (dengan klasifikasi pengukuran/penilaian: tidak efektif I). Akhirnya penulis menyarankan bahwa pelaksanaan akuntabilitas yang dilakukan sangat efektif, sehingga diharapkan Pemerintahan Sumatera Barat khususnya kantor gubernur lebih meningkatkan kinerjanya dimasa-masa mendatang sehingga *good governance* dapat terlaksana dengan lebih baik ditahun yang akan datang.

Kata Kunci : Good Governance, Tata Usaha Keuangan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta masyarakat, pemerintah, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda, dan pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi daerah tersebut harus diakui dengan reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.

Dimana pelaksanaan otonomi daerah ini akan berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik perlu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan sistem akuntansi dari *single entry* menjadi *double entry*, perubahan dari basis kas menjadi akrual atau akrual modifikasi. Perubahan akuntansi dari *single entry* menjadi *double entry* merupakan bagian penting dari proses reformasi akuntansi sektor publik. Perubahan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik.

Pemerintahan yang bersih atau *good governance* ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan hal penting yang harus ada. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara yang sesuai dengan TAP MPR RI NOMOR XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dari hal diatas maka pemerintah harus lebih meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dan pengelolaan keuangan sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dikurangi. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

bersih dan bertanggung jawab. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan informasi kelembagaan dan informasi manajemen publik dimana reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastruktur dan reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal dan horizontal dengan baik untuk mewujudkan *good governance*. Meskipun memperbaiki kinerja sektor publik (pemerintahan) bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan *good governance* yang memiliki peran yang sangat vital dan signifikan terutama terkait dengan upaya untuk menghasilkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dan informasi keuangan pemerintah daerah.

Baik undang-undang No.32 tahun 2004 maupun undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara signifikan telah membawa perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, baik sistem regulasi, urusan keuangan pertanggungjawaban dan sistem pengawasan. Khususnya dalam bidang keuangan daerah, pemerintah menetapkan pemerintahan nomor 58 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah Sumatera Barat khususnya kantor gubernur pada bagian tata usaha keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harus bekerja sesuai aspirasi masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka rencana kerja pemerintah yang dituangkan dalam bentuk APBD harus melalui mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, berpedoman pada masalah mendasar dan isu aktual serta dinamika yang berkembang ditengah masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada.

Proram-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan asumsi, yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi dari APBD yang dijabarkan dalam bentuk program kegiatan, dalam rangka pencapaian peningkatan kinerja dalam hal pengelolaan keuangan daerah khususnya yang menyangkut belanja daerah terutama pada bagian tata usaha keuangan untuk lebih meningkatkan penyusunan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran daerah dan sesuai dengan bentuk dan standard yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara transparan dan harus dipertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam upaya terciptanya akuntabilitas keuangan publik, maka pemerintah melakukan beberapa hal dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan pengawasan anggaran sebagai bentuk untuk mewujudkan akuntabilitas dikantor gubernur Sumatera Barat.

Penelitian ini terbatas pada hal-hal yang akan diteliti maka penulis membatasi yang akan diteliti yaitu : Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dibagian

tata usaha keuangan kantor gubernur Sumatera Barat ?. Apakah pelaksanaan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sudah memperlihatkan wujud good governance?.

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

- a. Isma Coryangata tahun 2007 Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu dalam skripsinya yang berjudul "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemodetoring Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". Studi ini menguji tanggung-jawab pengaruh, keikutsertaan publik dan ketransparanan kebijakan publik pada hubungan antara pengetahuan penganggaran dan pengendalian berdasar anggaran. Contoh Studi adalah dari kota Bengkulu. Tigapuluh hasil studi yang indicatied yang, pertama, pengetahuan penganggaran secara statis penting, koefisien hal positif menunjukkan bahwa pengetahuan penganggaran tinggi penganggaran control sangat tinggi. Ke dua, semua variabel moderat adalah tanggung-jawab, keikutsertaan publik, dan kebijakan publik ketransparanan mempunyai hubungan antar[a] pengetahuan penganggaran dan pengendalian berdasar anggaran. Oleh karena itu studi ini yang lain sported belajar sebelumnya.
- b. Arja Sadjarto tahun 2000 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra dengan judul skripsi "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan". Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti management by objectives, anggaran kinerja, riset operasi. Pengukuran kinerja dikelompokkan dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran service efforts, (2) indikator pengukuran service accomplishment, dan (3) indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment. Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tambahan berkaitan dengan pelaporan kinerja ini.
- c. Simson Werimon tahun 2005 Fakultas Ekonomi Universitas Papua dengan judul skripsi "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang dimoderasi oleh Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan Dewan tentang anggaran dan variable dependennya adalah pengawasan keuangan daerah (APBD).

2. Landasan Teori

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Dimana stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomi dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggung jawaban oleh seseorang yang diberi tanggung jawab (Mardiasmo 2005 : 21).

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (**Sedarmayanti 2003 : 3**).

The Oxford Advance Learner's Dictionary mengatakan bahwa akuntabilitas adalah "required or expected to give an explanation for one's action" artinya dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama pada bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya (**Sedarmayanti 2003:68**).

Asas umum penyelenggaraan negara menurut undang-undang nomor 28 tahun 1999 meliputi asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut undang-undang tersebut yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Sedarmayanti 2003: 4**).

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (dewan/agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat/principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. [www.info.stieperbanas.ac.id /pdf/ ASPP/ASPP06](http://www.info.stieperbanas.ac.id/pdf/ASPP/ASPP06)

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi meliputi keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. (**Diambil dari Google pada Departemen Agama RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Dan Tatalaksana Tahun 2006**).

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan Tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan dari governance yang dilakukan lebih jauh diartikan adalah kewajiban bagi aparat pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan. (Kashi Nisjar 1997) www.publik.brawijaya.ac.id.

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) adalah setiap pengelolaan program ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati. [http://www.Mukadimah-DPSPT Kehati.htm](http://www.Mukadimah-DPSPTKehati.htm).

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban (Benveniste, Guy: 1991). <http://www.depkominfo.go.id>

Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (**Mardiasmo 2004 : 107**).

Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam concepts statments No.1 tentang Objectives Of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah (**Mardiasmo 2004 : 31**).

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (**Mardiasmo 2004 : 31**).

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik good dan servise* (Sedarmayanti 2003 : 2).

World bank memberikan defisi governance sebagai *"the way state power is used in managing economic and sosial resources for development of society"* yang mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokratis dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal dan political framework (sah tentang undang-undang dan kerangka politis)* bagi tumbuhnya aktivitas usaha, sedangkan united nation development program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai *"the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels"* yang mendefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan tata cara pemerintah yang lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara (Mardiasmo 2004 : 24).

Dalam modul Membangun Kepemerintahan yang Baik, bahan ajar Diklatpim Tingkat III tahun 2001 halaman 63 dirumuskan pengertian Good Governance adalah: Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektif, efisien, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Good governance pada esensinya merupakan pemerintahan yang efektif dan modern, yakni suatu pemerintahan yang demokratis (demokrasi governance) yang elemen utamanya partisipasi masyarakat (Goffrey R. Njeru 2000 : 213).

World bank mendefinisikan good governance sebagai sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo 2005 :18).

Kemungkinan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan adalah ;

1. *Low Literacy Percentage (Persentase Terendah Literacy)*
Semakin kurang rasa saling tolong menolong diantara anggota dan kelompok masyarakat suatu *societys* sehingga akan semakin tinggi rasa tidak peduli pada tingkat penyelenggaraan pemerintah.
2. *Poor Standard Of Living (Standar Hidup Lemah)*
Pegawai dengan standar gaji yang kurang, memiliki kecenderungan untuk berusaha mencari penghasilan tambahan agar dapat menghidupi keluarganya.
3. *General Decline In The Moral Values (Kemunduran Umum dalam Nilai-nilai Moral)*
Sikap hidup yang materialistis dan konsumerisme mendorong *lack of accountability (ketiadaan tanggung jawab)*.
4. *A Policy Of Live And Let Live (Suatu Kebijakan Toleranansi)*
Dengan terjadinya penurunan nilai-nilai moral, maka manusia akan semakin mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan.
5. *Cultural Factors (Faktor Budaya)*
Budaya yang berkembang dalam masyarakat di mana para pejabat pemerintah lebih mendahulukan pelayanan terhadap keluarga dan kerabat dari pada publik merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas.
6. *Government Monopoly (Monopoli Pemerintah)*
Dalam kondisi dimana sumber daya tersentralisasi ditangan pemerintah dan setiap keputusan publik menjadi kewajiban pemerintah sendiri, mengakibatkan

penumpukan tanggung jawab sehingga sulit mengelola, memantau dan mengevaluasinya.

7. *Deficiencies In The Accounting Sistem (Defenisi Didalam Sistem Akuntansi)*

Buruknya sistem akuntansi merupakan salah satu faktor penyebab tidak dapat diperolehnya informasi yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas secara penuh.

8. *Lack Of Will In Enforcing Accountability (Ketiadaan Kehendak dalam Menguatkan atau Memaksa Tanggung-Jawab)*

Hal ini merupakan hasil langsung dari sikap pasif para pegawai yang tidak acuh terhadap kepentingan akuntabilitas.

9. *Birocratic Secrecy (Kerahasiaan Birokasi)*

Pemerintah yang melakukan kontrol sangat ketat terhadap media massa, ekonomi dan pemberitahuan akan menjadikan suasana *unaccountability* pada penyelenggaraan pemerintah.

10. *Confict In Perspective And Inadequate Institisional Linkage (Confict Di dalam Perspektif Dan Institisional Tidak cukup Pertalian)*

Dengan terlalu *birocratic secrecy* di sector publik, akan mengakibatkan sulit melakukan review terhadap program-program sector publik, dan akan sulit juga menentukan siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkannya.

11. *Quality Of Officer (Mutu Petugas)*

Kualitas pejabat atau petugas mencakup dua permasalahan dalam akuntabilitas.

12. *Technological Obsolensce And Inadequate Surveillance Sistem (Obsolensce Teknologi Dan Sistem Pengawasan Tidak cukup)*

Tidak tersedianya teknologi yang dapat mendukung kelancaran kerja merupakan factor penghambat yang cukup serius bagi terselenggaranya akuntabilitas.

13. *Colonial Herritage (Kolonial Herritage)*

Suatu Negara yang pernah dijajah selama minimal 40 tahun atau 50 tahun sulit melakukan perubahan praketek pemerintahan yang autokratik sebagaimana telah dipraktikkan oleh penjajahnya dahulu.

14. *Defect In The Concerning Accountability (Menyeberang Mengenai Tanggung Jawab)*

Kelemahan hukum yang paling mendasar adalah pernyataan dimana seseorang dianggap tidak bersalah sebelum dapat dibuktikan bahwa dia memang bersalah.

15. *Crisis Environment (Lingkungan Krisis)*

Instabilitas politik telah menciptakan rasa tidak aman dan ketidak pastian.

Akuntabilitas kinerja telah menjadi komitmen dari pemerintahan Sumatera Barat dalam memberikan pertanggungjawaban kepada LAKIP sebagai media pertanggungjawaban kepada pemberi amanah diharapkan mampu menjadi alat ukur kinerja jajaran pemerintah dan mampu menjelaskan secara transparan seberapa manfaat yang diberikan.

Adapun beberapa indikator kinerja akuntabilitas yang digunakan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan peraturan perundangan-undangan dan sebagainya.
2. Indikator proses adalah segala kebesaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator keluaran (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek samping).
5. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP). **(LAKIP Provinsi Sumatera Barat)**

Tiga pilar utama Good Governance yaitu:

1. Adanya sistem akuntabilitas pada pemerintah yang memadai
2. Adanya sikap transparansi dari pemerintah dan stakeholdersnya.
3. Berkembangnya partisipasi seluruh stakeholders untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah, mengelola seluruh sumber dana dan daya yang dimiliki negara.

UNDP (*United Nation Development Program*) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi :

1. *Participation (keikutsertaan)*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule Of Law (Kepastian Hukum)*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency (ketransparan)*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh masyarakat yang membutuhkan.
4. *Responsiveness (Kemampuan reaksi)*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. *Consensus Orientation (Konsensus Orientasi)*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness (Daya Guna Dan Tepat Guna)*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability (tanggung-jawab)*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic Vision (Visi Strategis)*, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Reformasi Kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, dalam mendukung terciptanya good governance, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan daerah, yaitu :

1. Reformasi Sistem Pembiayaan (*financing reform*)
2. Reformasi Sistem Penganggaran (*budgeting reform*)
3. Reformasi Sistem Akuntansi (*accounting reform*)
4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*financial management reform*).

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*Publik maney*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan pada konsep *value for maney* sehingga terciptanya akuntabilitas (*Publik accountability*) **(Mardiasmo 2005:20)**.

Sejalan dengan perlunya reformasi sektor publik, saat ini telah dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai operasional dari UU No. 22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut adalah :

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 tahun 2000 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No.108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah.
6. Peraturan Pemerintah (PP) No.109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan dewan perwakilan rakyat daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di bagian tata usaha keuangan pada kantor gubernur Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penilaian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan menggunakan analisis efisiensi dan efektifitas terhadap kinerja keuangan dari proses pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan dan pengambilan keputusan pada propinsi Sumatera Barat.

Definisi Variabel Penelitian a). Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) Pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan salah satu aspek pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa, melalui pemberian informasi dan pengungkapan terhadap aktivitas kinerja pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. b). Good Governance adalah sebagai suatu pemerintahan yang taat pada azas hukum, menegakkan hukum tanpa pilih kasih, tidak korup, transparan, menerima kontrol masyarakat, dan melayani publik tanpa membedakan jenis apapun yang dilayani.

Jenis datayang digunakans dalam penelitian ini terbagi antara dua yaitu: Data Primer Yaitu data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Dan Data Sekunder Yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan yang dilakukan oleh pihak pengumpulan data primer yang berhubungan dengan pembahasan yang penelitian lakukan.

Dalam melakukan pengumpulan data guna menyelesaikan skripsi ini penulis memakai teknik antara lain : Penelitian perpustakaan (libraray reseach) Yaitu mencari infomasi dengan mengumpulkan bahan dan teori yang dapat digunakan sebagai dasar pembahasan yang diambil dari literatur, makalah, jurnal, artikel, buku serta sumber lain yang ada hubungannya denan masalah yang dibahas dan digunakan sebagai dasar pembahasan penelitian ini. Penelitian lapangan (field reseach) Penelitian ini penulis lakukan langsung dikantor gubernur Sumatera Barat dan ada dua teknik yang dilakukan disini yaitu : Wawancara Yaitu melakukan tanya jawab sehubungan dengan masalah yang penulis bahas. dan Observasi Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan dan mendokumentasikan sesuai dengan masalah yang dibahas.

Metoda Analisa data menggunakan Analisa kualitatif merupakan pernyataan aplikatif terhadap analisa yang dibuat dan digunakan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan dilakukan instansi atau pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan good governance sebagai wujud akuntabilitas dalam pemerintah daerah. Dan juga Analisa kuantitatif Pada metode ini penulis menggambarkan metode kualitatif yang relevan, dimana metode kualitatif adalah menganalisa data yang akan datang sehingga akan dijadikan sebagai dasar untuk memperkirakan besarnya tingkat efektifitas antara realisasi dengan target, maka untuk menghitungnya digunakan rumus (Supriyono: 2000) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan ~~Pertanggungjawaban (akuntabilitas)~~ Sebagai Wujud Good Governance Pada Bagian Tata Usaha Keuangan

Lahirnya kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah sebagai kemauan politik nasional, dimaksudkan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan kelestarian Negara kesatuan republik Indonesia. Kepada daerah diserahkan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya sebagaimana yang ditetapkan dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga daerah dituntut untuk mencari dan menggali potensi yang ada di daerahnya dalam otonomi daerah. Dengan demikian diharapkan daerah mampu untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Baik UU No. 32 tahun 2004 maupun UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara signifikan telah membawa perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, baik sistem regulasi, urusan keuangan pertanggungjawaban dan sistem pengawasan. Untuk terlaksananya akuntabilitas maka pemerintah daerah melaksanakan tugas dan fungsinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyikapi tuntutan dan kondisi sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran (KUA) APBD pemerintah daerah merealisasi pendapatan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku secara transparan dalam upaya terciptanya pelaksanaan akuntabilitas keuangan public

Disamping itu, pemerintah juga melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yang mana program intensifikasi difokuskan pada peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, disiplin aparat pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait serta peningkatan pelayanan pada wajib pajak. Adapun upaya-upaya intensifikasi terhadap sumber penerimaan daerah antara lain:

- a. Perencanaan standard pelayanan minimal samsat ke Sumatera Barat dalam rangka pelayanan cepat, tepat dan akurat.
- b. Penyempurnaan dasat hukum peraturan daerah dibidang retribusi daerah.
- c. Memberikan penyuluhan, himbuan dan pengumuman, billboard, baliho melalui cetak, elektronik agar masyarakat mengetahuinya dan membayar pajak tepat waktu.
- d. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap semua sumber penerimaan sehingga diharapkan tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaannya.

Sedangkan program ekstensifikasi adalah upaya peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penambahan sumber-sumber pendapatan baru atau objek baru sepanjang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana kita memaklumi bersama bahwa undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sangat bersifat limitative, sehingga sulit bagi daerah untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat ekstensifikasi, namun demikian pemerintah daerah tetap berupaya untuk terus menggali dan mencari peluang-peluang untuk mendapatkan sumber-sumber baru dengan melakukan rapat-rapat koordinasi baik secara interen maupun eksteren dengan instansi terkait.

2. Analisa Pencapaian Sasaran Strategi Untuk Mewujudkan Good Governance

Evaluasi berupa analisa pencapaian Sasaran pemerintah provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.

Adapun persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja 100% “sangat efektif”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 90% sampai dengan dibawah 90% predikatnya “efektif”
- Pencapaian indikator sasaran 80% sampai dengan dibawah 90% pencapaian “cukup efektif”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 60% sampai dengan dibawah 80% predikatnya “kurang efektif”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 60% predikatnya “tidak efektif”.

Sumber : LAKIP Kantor Gubernur Sumatera Barat

Adapun rincian pencapaian masing-masing sasaran strategis terdiri dari 32 diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatann Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
2. Peningkatan Apresiasi Seni dan Budaya Daerah
3. Pencegahan dan Pemberatasan Perbuatan Maksiat
4. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
5. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
6. Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Pembangunan Olahraga
8. Peningkatan IPTEK, Penelitian dan Pengembangan
9. Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Daerah
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
11. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nipotisme
12. Pembangunan Hukum dan Perlindungan HAM
13. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
14. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri
16. Pengembangan dan Perluasan Ekspor
17. Pengembangan Industri dan Pariwisata
18. Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, Bencana Alam, dan Pembangunan Berkelanjutan
19. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Koperasi dan UKM
20. Peningkatan Investasi Dan Pengembangan Kerjasama dan Antar Daerah
21. Penataan Ruang, Pertahanan dan Integritas Antar Kawasan

22. Revalidasi dan Peningkatan Pengelolaan BUMD
23. Pembangunan Ketenagakerjaan
24. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Air
25. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi
26. Peningkatan Sarana Permukiman dan Perumahan
27. Pengembangan Energi
28. Penanggulangan Kemiskinan
29. Pemberdayaan Usaha Mikro
30. Peningkatan Kemampuan Pemerintah Nagari
31. Penataan Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari
32. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perantau Dalam Pembangunan

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sarana strategis pemerintahan provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target dimana dari 32 sasaran strategis di atas hanya diambil 8 sasaran strategis antara lain:

a. Peningkatan IPTEK, Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada proses pembangunan serta meningkatkan daya saing produk kecil dan menengah dalam pencapaian sasaran ini ditetapkan indikator yang terlihat pada Tabel capaian sasaran kesatu dibawah ini:

Tabel 1
Capaian Sasaran Kesatu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan	Jenis	16	16	100
2.	Koordinasi penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga litbang	Kali	1	1	100

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Berdasarkan Tabel diatas penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (output) 2 indikator nomor 1 yaitu: peningkatan IPTEK, penelitian dan pembangunan sebagaimana yang terlihat pada Tabel perumusan indikator dibawah ini:

Tabel 2
Perumusan Indikator Sasaran

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	% Pencapaian Sasaran
1.	100% s.d > 100%	Sangat Efektif	2	100
2.	90% s.d < 100%	Efektif	-	-
3.	80% s.d < 90%	Cukup Efektif	-	-
4.	60% s.d < 80%	Kurang Efektif	-	-
5.	0% s.d < 60%	Tidak Efektif	-	-
	JUMLAH		2	100

Sumber: Data Primer hasil pengolahan data

Dengan demikian pada Tabel diatas pencapaian sasaran peningkatan IPTEK, penelitian dan pengembangan dengan predikat sangat efektif adalah sebanyak 2 indikator atau 100%.

b. Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah menyebabkan diperlu dilakukannya reinventing kelembagaan, struktur organisasi kelembagaan pemma yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintahan daerah. Diharapkan dengan dilakukannya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat memenuhi harapan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari KKN dan didukung oleh aparatur yang profesional dan disiplin tinggi.

Sasaran yang ingin dicapai dari peningkatan kemampuan pemerintahan daerah antara lain terwujudnya SOTK yang relevan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, meningkatnya sumber daya aparatur dengan kebutuhan dan rasional, terwujudnya hubungan yang harmonis antar lembaga pemma yang ada, adanya ketelibatn masyarakat/pihak swasta secara baik, terbuka dan berkelanjutan dan terwujudnya pola rekruiement yang merat dan rasional. Pencapaian sasaran ini ditetapkan indikator yang terlihat pada Tabel capaian sasaran kedua dibawah ini:

Tabel 3
Capaian Sasaran Kedua

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Penataan kelembagaan	SKPD	49	49	100
2.	Jumlah arsip daerah yang disusun/diselamatkan	SKPD	3	3	100
3.	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	Orang	387	379	97,93

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Berdasarkan 3 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (*output*) 3 indikator nomor 2 yaitu peningkatan kemampuan pemerintahan daerah sebagaimana yang terlihat pada Tabel perumusan indikator dibawah ini:

Tabel 4
Perumusan Indikator Sasaran

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	% Pencapaian Sasaran
1.	100% s.d > 100%	Sangat Efektif	2	66,67
2.	90% s.d < 100%	Efektif	1	33,33
3.	80% s.d < 90%	Cukup Efektif	-	-
4.	60% s.d < 80%	Kurang Efektif	-	-
5.	0% s.d < 60%	Tidak Efektif	-	-
	JUMLAH		3	100

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Dengan demikian pada Tabel 4 untuk pencapaian sasaran peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dengan predikat sangat efektif adalah sebanyak 2 indikator atau 66,67% dan predikat 1 indikator atau 33,33%.

c. Sasaran Kualitas Pelayanan Publik

Perubahan paradigma memberikan tuntutan terwujudnya aparatur yang profesional yang mampu menangani dinamika permasalahan yang di segala tingkatan di masyarakat secara tepat dan efektif. Untuk itu diperlukan langkah-langkah ke arah peningkatan SDM aparat, oleh sebab itu pemerintahan provinsi Sumatera Barat menetapkan masalah ini menjadi salah satu sasaran strategik.

Sasaran yang dicapai dalam peningkatan SDM birokrasi adalah peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan Publik, serta aparatur pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggungjawab pencapaian sasaran ini ditetapkan indikator yang terlihat pada Tabel capaian sasaran ketiga dibawah ini:

Tabel 5
Capaian Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah CPNS yang diterima	Orang	1.756	1.756	100
2.	Jumlah capra IPDN yang diterima	Orang	40	-	-
3.	Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS	Kasus	30	16	53,33
4.	Tertatanya pengelolaan mutasi jabatan	SKPD	43	43	100
5.	Jumlah PNS yang ditugas belajarkan	Orang	55	26	42,27

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Berdasarkan Tabel 5 capaian sasaran ketiga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (output) dari 5 indikator nomor 3 yaitu peningkatan kualitas pelayanan Publik sebagaimana yang terlihat pada Tabel 6 perumusan indikator dibawah ini:

Tabel 6
Perumusan Indikator Sasaran

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	% Pencapaian Sasaran
1.	100% s.d > 100%	Sangat Efektif	2	40
2.	90% s.d < 100%	Efektif	-	-
3.	80% s.d < 90%	Cukup Efektif	-	-
4.	60% s.d < 80%	Kurang Efektif	-	-
5.	0% s.d < 60%	Tidak Efektif	3	60
JUMLAH			5	100

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Dengan demikian pada Tabel 6 perumusan indikator untuk pencapaian sasaran peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dengan predikat sangat efektif adalah sebanyak 3 indikator atau 100%, sedangkan 2 indikator lainnya berpredikat tidak efektif karena capaiannya kurang dari 40%.

d. Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nipotisme

Dengan dikeluarkan intruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi yang merupakan petunjuk teknis dan implementasi undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nipotisme membuat pemerintahan Sumatera Barat bertekad untuk mempercepat pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nipotisme di jajaran pemerintahan sendiri maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran yang diapai dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nipotisme antara lain berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nipotisme didalan birokrasi sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah terutama dalam pengadaan barang dan jasa Publik. Meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan koordinasi antara lembaga kepengawainan di lingkungan pemerintahan daerah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN dimana pencapaian sasaran ini ditetapkan indikator yang terlihat pada Tabel 7 capaian sasaran keempat dibawah ini:

Tabel 7
Capaian Sasaran Keempat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah pejabat esesion dan IV yang mendapatkan sosialisasi inpres No.5 tahun 2004	Orang	80	80	100
2.	Jumlah dokumen LAKIP dan tapkin yang disusun	Dokumen	2	2	100
3.	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus khusus yang ditindaklanjuti	Laporan	17	26	152,94

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (output) dari 3 indikator sasaran nomor 4 yaitu pemberantasan korupsi, kolusi dan nipotisme sebagaimana yang terlihat pada Tabel 8 perumusan indikator dibawah ini::

Tabel 8
Perumusan indikator sasaran

No.	Klasifikasi penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	% Pencapaian Sasaran
1.	100% s.d > 100%	Sangat Efektif	3	100
2.	90% s.d < 100%	Efektif	-	-
3.	80% s.d < 90%	Cukup Efektif	-	-
4.	60% s.d < 80%	Kurang Efektif	-	-
5.	0% s.d < 60%	Tidak Efektif	-	-

	JUMLAH		3	100
--	--------	--	---	-----

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Dengan demikian pada Tabel 8 perumusan indikator untuk pencapaian sasaran pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan predikat sangat efektif adalah sebanyak 3 indikator atau 100%. Hambatan yang dijumpai dalam pencapaian sasaran pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah belum optimalnya pelaksanaan intruksi presiden nomor 5 tahun 2004 di kalangan pejabat pemerintahan, sehingga belum terinventarisnya secara detil kekayaan yang dimiliki oleh pejabat eselon 1 dan 11 dilingkungan pemerintahan Sumatera Barat ditandai dengan belum terhimpunnya data jumlah pejabat yang mengirimkan data laporan kekayaannya ke komisi pelaporan kekayaan (KPK).

e. Pembangunan Hukum dan Perlindungan HAM

Pembangunan hukum dan perlindungan hak asasi manusia handaknya benar-benar menyentuh masyarakat secara aspiratif sehingga hukum yang dihasilkan akan dipatuhi dan ditaati oleh segenap masyarakat. Agar masyarakat, jajaran pemerintah dan aparat penegak, hukum tidak terjadi konflik, maka setiap produk hukum yang dihasilkan perlu disosialisasikan sehingga setiap elemen mengetahui dengan pasti tujuan lahirnya produk hukum tersebut.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan hukum dan perlindungan HAM adalah terwujudnya produk daerah aspiratif dan akomodatif sesuai dengan norma hukum yang berlaku dengan menjunjung tinggi HAM, tersedianya dokumentasi dan dokumentasi produk hukum daerah yang lengkap serta mudah diakses publik, meningkatnya kualitas produk hukum daerah dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparatur dan masyarakat terhadap produk hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban warga Negara/masyarakat serta mendorong dunia usaha pencapaian sasaran ini ditetapkan indikator yang terlihat pada Tabel capaian sasaran kelima dibawah ini:

Tabel 9
Capaian Sasaran Kelima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Pergub Kep. Gub Perda Inst.Gun	56 456 20 3	56 456 20 3	100
2.	Jumlah sosialisasi hukum yang dilaksanakan	Kali/orang	1/60	1/60	100
3.	Jumlah kasus hukum yang diselesaikan	Kasus	3	3	100

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Berdasarkan Tabel 9 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (*output*) dari 3 indikator sasaran nomor 5 yaitu pembangun hukum dan perlindungan HAM sebagaimana yang terlihat pada Tabel 10 perumusan indikator dibawah ini:

Tabel 10
Perumusan Indikator Sasaran

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	% Pencapaian Sasaran
1.	100% s.d > 100%	Sangat Efektif	3	100

ANALISIS PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI USAHA PADI SAWAH
DI KABUPATEN ROKAN HULU

2.	90% s.d < 100%	Efektif	-	-
3.	80% s.d < 90%	Cukup Efektif	-	-
4.	60% s.d < 80%	Kurang Efektif	-	-
5.	0% s.d < 60%	Tidak Efektif	-	-
	JUMLAH		3	100

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Dengan demikian pada Tabel 10 perumusan indikator untuk pencapaian sasaran pembangunan hukum perlindungan HAM dengan predikat sangat efektif adalah sebanyak 3 indikator atau 100%.

f. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain: meningkatkan penerimaan PAD, meningkatnya tertib proses penyusunan anggaran, meningkatnya tertib administrasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, meningkatnya tertib administrasi piñatausahaan keuangan daerah, meningkatnya pengelolaan aset daerah keuangan dan meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur SDM dalam pengelolaan keuangan daerah pencapaian sasaran ini ditetapkan indikator yang terlihat pada Tabel 11 capaian sasaran keenam dibawah ini:

Tabel 11
Capaian Sasaran Keenam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Pencapaian targert PAD	Rp	491.315.593.000	571.526.263.712,0	116,33
2.	Kenaikan PAD	%	8	16,10	201,25
3.	Kenaikan porsi PAD terhadap penerimaan daerah	%	42,71	44,60	104,43
4.	Pencapaian target penermaan daerah	Rp	1.157.266.889.00	1.281.318.559.700,90	110,72
5.	Peningkatan bagi hasil PPB	%	6,37	6,58	103,29

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Berdasarkan Tabel 11 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (*output*) dari 5 indikator sasaran nomor 6 yaitu peningkatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang terlihat pada Tabel 12 perumusan indikator dibawah ini:

Tabel 12
Perumusan Indikator Sasaran

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	% Pencapaian sasaran

1.	100% s.d > 100%	Sangat Efektif	5	100
2.	90% s.d < 100%	Efektif	-	-
3.	80% s.d < 90%	Cukup Efektif	-	-
4.	60% s.d < 80%	Kurang Efektif	-	-
5.	0% s.d < 60%	Tidak Efektif	-	-
JUMLAH			5	100

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Dengan demikian pada Tabel 12 perumusan indikator untuk pencapaian peningkatan pengelolaan keuangan daerah dengan predikat sangat efektif (100%) adalah sebanyak 5 indikator atau 100%.

g. Peningkatan Kemampuan Pemerintah Nagari

Nagari adalah suatu kasatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi disumatera barat, mempunyai batas-batas tertentu, harta kekayaan tertentu, mempunyai penguasa adat dan anggota masyarakat tertentu. Dalam pelaksanaan pembangunan di nagari, masyarakat nagari telah dilibatkan mulai dari perencanaan melalui forum musyawarah rencana pembangunan. Melalui forum ini masyarakat dapat memberikan sumbangan saran perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sistem pemerintahan nagari disumatera barat berdasarkan perda No. 9 tahun 2000, sampai dengan 2005 telah dibentuk 519 nagari di suamtera barat. Melalui pembentukan pemerintah nagari, diharapkan dapat mengembalikan jati diri masyarakat Sumatera Barat dalam pelaksanaan pembangunan dan penerapan nilai-nilai budaya minangkabau. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kemampuan nagari adalah:

1. Meningkatkan peran lembaga pemerintahan nagari sebagai basis pembangunan .
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan sarana pendukung administrasi pemerintahan nagari.
3. Terlaksananya kewenangan asli pemerintahan nagari.
4. Terwujudnya kerjasama nagari.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan indikator yang terlihat pada Tabel 13 capaian sasaran ketujuh dibawah ini:

Tabel 13
Capaian Sasaran Ketujuh

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah nagari yang dibina	Nagari	11	11	100
2.	Jumlah aparat pemerintah nagari yang dibina	Orang	346	346	100

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Berdasarkan Tabel 13 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (*output*) dari 2 indikator sasaran nomor 7 yaitu peningkatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang terlihat pada Tabel 14 perumusan indikator dibawah ini:

Tabel 14
Perumusan Indikator Sasaran

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	% Pencapaian Sasaran
1.	100% s.d > 100%	Sanat	2	100

		Efektif		
2.	90% s.d < 100%	Efektif	-	-
3.	80% s.d < 90%	Cukup Efektif	-	-
4.	60% s.d < 80%	Kurang Efektif	-	-
5.	0% s.d < 60%	Tidak Efektif	-	-
	JUMLAH		2	100

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Dengan demikian pada Tabel 14 perumusan indikator untuk pencapaian sasaran peningkatan kemampuan pemerintah nagari dengan predikat sangat efektif adalah sebanyak 2 indikator atau 100%.

h. Penataan Administrasi, Keuangan Dan Aset Nagari

Salah satu sebab belum berfungsinya secara optimal pelayanan pemerintahan nagari kepada masyarakat adalah belum tertata terlaksananya administrasi pemerintahan nagari secara baik. Disamping itu, kemampuan aparatur nagari dalam mengelola administrasi nagari pun masih rendah. Penataan administrasi nagari perlu administrasi keuangan nagari.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penataan administrasi keuangan dan aset nagari adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya penataan batas nagari
2. Terselenggaranya penataan administrasi keuangan dan administrasi pemerintahan nagari.
3. Terdapatnya secara jelas yang jenis dan status aset nagari

Pencapaian sasaran ini ditetapkan indikator yang terlihat pada Tabel 4.16 capaian sasaran kedelapan dibawah ini:

Tabel 15
Capaian Sasaran Kedelapan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tertatanya dokumen inventarisnya dan aset nagari	Kab	2	2	100
2.	Tersedianya petunjuk teknis pengelolaan administrasi nagari	Dokumen	1	1	100

Sumber : Data Primer hasil pengolahan data

Berdasarkan Tabel 15 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (*output*) dari 2 indikator sasaran nomor 8 yaitu peningkatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang terlihat pada Tabel 16 perumusan indikator dibawah ini:

Tabel 16
Perumusan Indikator Sasaran

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	% Pencapaian Sasaran
1.	100% s.d > 100%	Sangat Efektif	2	100
2.	90% s.d < 100%	Efektif	-	-
3.	80% s.d < 90%	Cukup Efektif	-	-

4.	60% s.d < 80%	Kurang Efektif	-	-
5.	0% s.d < 60%	Tidak Efektif	-	-
	JUMLAH		2	100

Sumber : Data Primer hasil pengolan data

Dengan demikian pada Tabel 16 perumusan indicator diatas untuk pencapaian sasaran penataan administrasi, keuangan dan aset nagari dengan predikat sangat efektif adalah sebanyak 2 indikator atau 100%.

3. Laporan Dalam Pelaksanaan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Kinerja Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance

Dengan dukungan dari berbagai pihak laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Sumatera Barat dapat tersusun dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang relevan bagi para pejabat eksekutif pemerintah, unsure pengawasan unsur perencanaan. Dalam lapporan akuntabilitas instansi pemerintah antara lain:

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan sebagai sebuah sinergitas strategi telah diselenggarakan dan diarahkan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang teguh dan bersih dalam semangat kebersamaan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Gubernur Sumatera Barat bersama-sama dengan DPRD telah berupaya secara optimal melaksanakan pembangunan daerah yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik dalam ranSSgka mempercepat penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Hasil capaian atas dari 8 sasaran strategis diatas dengan 25 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut:

- Terlaksana dengan “sangat efektif” sebanyak 21 indikator sasaran strategis atau sebesar 84%.
- Terlaksana dengan “efektif” sebanyak 1 indikator sasaran strategis atau 4%.
- Terlaksana dengan “tidak efektif” sebanyak 3 indikator sasaran strategis atau 12%.

Hasil tersebut berarti bahwa pemerintahan sumatera barat telah berhasil , dengan jumlah 22 indikator dan mencapai sasaran strategis sebesar 88% (dengan kalisifikasi pengukuran/penilaian: sangat efektif dan efektif) dan mengalami kegagalan/celah kinerja (*performance gap*) sejumlah 3 indikator kinerja sebesar 12% (dengan klasifikasi pengukuran/penilaian: tidak efektif l). Dari hasil diatas maka dilihat akuntabilitas sebagai wujud good governance telah dapat dilakukan dengan efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Namun demikian, sangat disadari bahwa belum semua komponen sistem ini berjalan dengan efektif, sehingga diperlukan perbaikan dan penataan guna memberikan hasil yang berdaya guna.

Dari seluruh hasil analisa yang dilaksanakan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dibawah ini:

Summary Hipotesa

Hipotesa	Pernyataan	Hasil Uji
H ₀	Diduga bagian tata usaha keuangan sudah melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.	Di terima


H ₁	Diduga pelaksanaan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sudah memperlihatkan wujud good governance pada bagian tata usaha keuangan dalam penyampaian hak-hak rakyat.	Diterima
----------------	--	----------

4. Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut dapat diimplikasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagian tata usaha keuangan melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, dengan adanya komitmen pemerintah dan seluruh staf dan instansi untuk melakukan pengelolaan yang sangat akuntabel ditambah dengan sistem penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sesuai dengan TAP MPR RI NOMOR XIMPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dari hal diatas maka pemerintah harus lebih meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dan pengelolaan keuangan sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dikurangi. Dengan demikian ketegasan dan kejelasan harus dilakukan sehingga dapat diketahui secara jelas dan nyata apa yang harus di akuntabilitaskan, karena akuntabilitas dapat terus terlaksana apabila diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat yang sangat jelas untuk terus dilakukan evaluasi, sehingga good governance akan terlaksana ditambah lagi dengan adanya peran aktif dan partisipasi dari masyarakat dalam pemerintah.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sudah memperlihatkan wujud good governance dibagian tata usaha keuangan, karena tujuan dan makna dari akuntabilitas telah dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga aturan dapat diterima oleh semua pihak, dan adanya koordinasi yan baik antara semua instansi pemerintah yang membantu tumbuhnya kembangnya akuntabilitas. Oleh karena itu, pelaksanaan akuntabilitas harus lebih ditingkatkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang belum terdefinisi, dengan membuat rancangan sistem pengumpulan data kinerja, dan membuat metode pencacatan, analisis serta evaluasi kinerja yang dapat memberikan umpan balik. Disamping itu,meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan dan menjadikan capaian sasaran sasaran dalam LAKIP sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan oleh gubernur Sumatera Barat, guna meningkatkan kinerjanya dimasa-masa mendatang sehingga good governance dapat terlaksana dengan lebih baik ditahun yang akan datang.

ANALISIS PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI USAHA PADI SAWAH
DI KABUPATEN ROKAN HULU



Dari gambar diatas pada context diagram dapat dijelaskan sistem pertanggungjawaban yang dimulai, dari pengumpulan data keuangan dibagian administrasi, data tersebut diserahkan kepada bagian tata usaha keuangan dan bagian tata usaha menyiapkan administrasi data SPP yang dibuat 2 rangkap, dimana 1 rangkap diberikan kepada bagian administrasi dan diarsipkan, kemudian rangkap ke 2 diberikan kepada auditor. Auditor akan memeriksa dan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan diberikan kepada bagian tata usaha keuangan dan di analisa kembali yang menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Kemudian bagian tata usaha keuangan menyerahkan kepada biro umum. Biro umum menerima laporan pertanggungjawaban dan menganalisa, dan menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang sudah dianalisa, kemudian biro umum menyerahkan kepada Gubernur untuk disetujui dan disahkan. Setelah itu, laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan oleh geburnur diserahkan kepada bagian tata usaha keuangan dan biro umum masing-masing untuk diarsipkan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagian tata usaha keuangan telah melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, dengan adanya komitmen pemerintah dan seluruh staf dan instansi untuk melakukan pengelolaan yang sangat akuntabel ditambah dengan sistem penggunaan sumber daya secara konsisten dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku sesuai dengan TAP MPR RI NOMOR XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban (akuntabilitas) telah memperlihatkan wujud good governance dibagian tata usaha keuangan, karena tujuan dan makna dari akuntabilitas telah dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga aturan dapat diterima oleh semua pihak, dan adanya koordinasi yang baik antara

semua instansi pemerintah yang membantu tumbuhnya kembangnya akuntabilitas. Dengan demikian pelaksanaan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance diterima pada hipotesis kedua.

Dari kesimpulan dan hasil penelitian tersebut diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah Sumatera Barat dapat menerapkan akuntabilitas secara maksimal sesuai dengan TAP MPR RI NOMOR XIMPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sehingga good governance dapat dirwujud kearah yang sangat baik lagi.
2. Dari beberapa sasaran yang sudah tercapai, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Kondisi ini, dilatarbelakangi oleh indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran masih sampai tataran tingkat *output*. Ini disebabkan masih terdapat satuan kerja yang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
3. Dalam mewujudkan pemerintah yang baik hendaknya pemerintah Sumatera Barat lebih memperhatikan pembangunan dan perbaikan sektor-sektor terutama yang berhubungan dengan adanya kewajiban sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam memenuhi setiap kewajiban yang ada.
4. Disamping itu, pemerintahan Sumatera Barat juga diharapkan melakukan metode pencacatan, analisa serta evaluasi sehingga dapat memberikan umpan balik dari setiap kegiatan yang dilakukan.
5. Upaya yang telah dilakukan adalah mencerminkan kinerja aparat yang profesional. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertahankan serta lebih meningkatkan kerjasama baik dengan pihak legislative maupun dengan masyarakat agar good governance itu dapat diwujudkan kearah yang sangat baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2004, **Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah**, Yogyakarta:

Penerbit ANDI.

Mardiasmo, 2005, **Akuntansi Sektor Publik**, Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Nordiawan, Deddi, 2006, **Akuntansi Sektor Publik**, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Bastian, Indra, Gatot Soepiyatno, 2003, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sedarmayanti, 2003, **Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah**, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Muhardto, 2005, **Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No. 24 Th.2005)**, Jakarta: Penerbit Pustaka Pergaulan.

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, 2007, **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**, Padang: Penerbit Kantor Gubernur.

<http://www.bpkp.go.id> (akses 18 November 2008)

[www.info.stieperbanas.ac.id /pdf/ ASPP/ASPP06](http://www.info.stieperbanas.ac.id/pdf/ASPP/ASPP06)

<http://www.depkominfo.go.id>

[www.info.stieperbanas.ac.id /pdf/ ASPP/ASPP06](http://www.info.stieperbanas.ac.id/pdf/ASPP/ASPP06)